



**PUTUSAN**

Nomor :238/Pdt.G/2012/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

-----  
“**Penggugat**”, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan jual Sembako, bertempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai Penggugat; -----

Lawan

“**Tergugat**”, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di Ternate Selatan, sebagai **Tergugat**; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 12 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara: 238/Pdt.G/2012/PA.TTE. tertanggal 12 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- 
1. Bahwa pada tanggal 07 September 1997, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kayoa sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 07 September 1997; -----
  2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kayoa, Kabupaten Halmahera Selatan selama 1 tahun, kemudian pindah di Ternate, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 5 tahun, selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan; ---
  3. Bahwa pada bulan Mei 2008 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Orang tua (ibu Tergugat) minta kepada Penggugat untuk bermain judi namun Penggugat menolak karena Penggugat tidak ada uang; -----
- Tergugat selingkuh dengan perempuan dan sudah tinggal bersama satu rumah dengan wanita tersebut dan sudah mempunyai anak satu orang; -----
- 4. Bahwa pada bulan Agustus 2008 Tergugat datang di rumah Penggugat dan Tergugat dan bermalam serta tidur bersama dengan Penggugat, namun Tergugat mempunyai niat jahat kepada Penggugat yang terbukti pada malam itu juga Tergugat membawa peralatan tukang tanpa izin Penggugat dan badan Penggugat juga beberapa jam kemudian terlihat bengkak-bengkak dan sejak itu pula Penggugat mengalami sakit berat. Selama Penggugat sakit Tergugat dan orang tuanya hanya satu kali datang melihat Penggugat karena pada saat itu Penggugat terlalu rasa sakit, maka Penggugat hanya setengah sadar maka terdengar ditelinga Penggugat, Tergugat mengatakan pada orang tuanya bahwa biarkan dia mati; ----
- 5. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat menyuruh orang tuanya datang di rumah Penggugat dan Tergugat untuk menyuruh Penggugat keluar dari rumah, namun Penggugat tidak mau maka akhirnya orang tua Tergugat melapor Penggugat ke Kantor Polisi, namun pihak kepolisian tidak mau proses pengaduan orang tua Tergugat karena rumah tersebut adalah harta bersama yang didapat dari pernikahan Penggugat dan Tergugat; -----
- 6. Bahwa pada tahun 2010, Tergugat menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat sudah murtad; -----
- 7. Bahwa akibat dari permasalahan pada poin 3 di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 4 tahun 3 bulan dan selama perpisahan tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

### PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relas Panggilan Nomor: 238/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 19 September 2012 untuk persidangan tanggal 26 September 2012, tanggal 27 September 2012 untuk persidangan tanggal 03 Oktober 2012 dan tanggal 03 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 10 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat tertanggal 28 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Ternate. Fotokopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.1); -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah tertanggal 07 September 1997, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kayoa. Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2); -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 39 tahun, agama Keristen Katolik, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Ternate Tengah. Saksi pertama menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bertetangga di Jailolo; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah sebelum kerusuhan, dan sekarang mereka belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kayoa selama 1 tahun, kemudian pindah ke Ternate; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya hidup rukun, namun sejak Tergugat menikah lagi, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sudah menikah lagi, karena saksi bertetangga Tergugat di Jailolo, dan saksi sering lihat Tergugat keluar bersama-sama dengan anaknya, dan Tergugat sekarang tinggal di Bastiong bersama dengan istri keduanya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah dengan istri keduanya, dan saksi tidak tahu nama istri kedua Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 5 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak keluarga yang pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate. Saksi kedua menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; --

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi sekarang bertetangga dengan Penggugat di Bastiong, dan saksi juga kenal tergugat; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tahun pernikahannya saksi tidak tahu, dan sekarang mereka belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa selama saksi bertetangga Penggugat dan Tergugat di Bastiong, saksi sudah berulang kali mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya saksi tidak tahu; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat sekarang sudah menikah lagi dengan perempuan lain, dan saksi pernah melihat Tergugat bersama isteri keduanya di depan rumah saksi, namun Penggugat tidak tahu kedatangan Tergugat dengan isteri keduanya; -----
- Bahwa saksi juga tahu kalau saudara perempuan Tergugat bersama ibunya pernah datang ke rumah Penggugat dan menyuruh Penggugat keluar dari rumahnya; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama kurang lebih 4 tahun, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, dan bahkan saksi tahu kalau Tergugat sering datang meminta uang kepada Penggugat; -----
- Bahwa saksi pernah kasi nasehat kepada Penggugat agar tetap bersabar, namun tidak membuahkan hasil; -----
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak keluarga yang pernah mengupayakan damai antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap padapendirannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 238/Pdt.G/2012/PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 3 kali, oleh karenanya berdasar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karenagugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

*Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;* -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Bastiong, Kota Ternate, sehingga kewenangan Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering bertengkar disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama kurang lebih 4 tahun lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan keterangan saksi kedua Penggugat mengatakan bahwa Tergugatlah yang sering datang meminta uang kepada Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nayata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku tidak wajar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan tidak wajar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

*Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi); -----*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terahir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berperkara, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;  
-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;  
-----
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 10 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1433 H. oleh kami Drs. IDRIS HAMZAH, MH. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE, S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh H. USMAN, S. SH. sebagai Panitera

Pengganti, yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

HAKIM KETUA

t t d

Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
t t d	t t d
ABU BAKAR GAITE S. Ag.	Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI	
H. USMAN, S. SH.	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peroses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.	Rp. 200.000,-
4. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

-----  
Jumlah. Rp. 291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Ternate, 10 Oktober 2012

Untuk salinan yang sama bunyinya,

PANITERA,

JAINUDIN ZAMAN, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tengganmg waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis

t t d

Drs. IDRIS HAMZAH, MH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai mana tersebut di atas oleh  
..... Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate pada hari ....., tanggal  
..... 2012 sebagaimana ternyata dalam Relaas yang bersangkutan;

Panitera,

t t d

JAINUDIN ZAMAN, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)